



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH  
YANG LEBIH LUAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat 3 Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Perhitungan dan Perolehan Suara Sah Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah di ubah dengan Undang -undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 69);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHITUNGAN DAN PEROLEHAN SUARA SAH YANG LEBIH LUAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah desa dan merupakan bagian dari wilayah desa.
5. Rukun Warga adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah dusun dan merupakan bagian dari wilayah dusun.
6. Rukun Tetangga adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah RW dan merupakan bagian dari wilayah RW.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
11. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
13. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
14. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dan penghitungan suara serta rekapitulasi perhitungan perolehan suara.
15. Suara sah adalah surat suara yang dicoblos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Suara tidak sah adalah surat suara yang dicoblos tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Suara batal adalah surat suara yang dicoblos dengan 2 (dua) tanda gambar calon.
18. Wilayah adalah Dusun dari Desa yang bersangkutan.

## BAB II PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DENGAN PEROLEHAN SUARA SAH YANG LEBIH LUAS

### Pasal 2

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

### Pasal 3

- (1) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), merupakan Dusun yang jumlah pemilih terbesar dan/atau tingkat partisipasi pemilih terbesar.
- (2) Dalam hal tingkat partisipasi pemilih pada Dusun yang jumlah pemilih terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tingkat partisipasi pemilih berkurang dibandingkan dengan Dusun yang pemilihnya kurang tetapi partisipasi pemilih pada saat pemungutan suara lebih banyak.

- (3) Untuk menentukan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah suara sah.
- (4) Dalam hal suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Dusun yang jumlah pemilih terbesar meskipun tingkat partisipasi kurang namun setelah dijumlahkan suara sah Dusun yang pemilih terbesarnya masih mengguli Dusun yang lain maka dasar penentuan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas adalah Dusun yang pemilihnya terbesar namun tingkat partisipasi pemilih berkurang.
- (5) Contoh perhitungan calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal tingkat partisipasi pemilih pada Dusun yang jumlah pemilih kecil, tetapi tingkat partisipasi pemilih besar dibandingkan dengan Dusun yang pemilihnya besar tetapi partisipasi pemilih pada saat pemungutan suara lebih kecil.
- (2) Untuk menentukan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah suara sah.
- (3) Dalam hal suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Dusun yang jumlah pemilih kecil dan tingkat partisipasi pemilih besar, namun setelah dijumlahkan suara sah Dusun yang jumlah pemilih kecil lebih besar suara sah dan mengguli Dusun yang jumlah pemilih besar maka dasar penentuan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas adalah Dusun yang pemilihnya kecil namun tingkat partisipasi pemilih besar.
- (4) Contoh perhitungan calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PERUBAHAN TPS

#### Pasal 5

- (1) Untuk memudahkan panitia pemilihan dalam melakukan perhitungan suara apabila terdapat suara yang sama, maka TPS yang telah ada dilakukan perubahan dan dibentuk pada di tiap-tiap dusun dalam pemilihan Kepala Desa secara serentak gelombang I.
- (2) Dalam hal TPS tidak dibentuk ditiap-tiap Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena faktor keuangan, keamanan, lingkungan dan mobilitas pemilih Panitia Pemilihan dapat membentuk TPS di satu tempat.
- (3) Pembentukan TPS disatu tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan adanya keterwakilan masing-masing dusun.
- (4) keterwakilan masing-masing dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui pengadaan kotak suara per dusun di TPS yang bersangkutan.

## Pasal 6

- (1) Dengan adanya perubahan TPS dan pembentukan TPS di tiap-tiap Dusun, maka Panitia pemilihan menyiapkan lokasi untuk pembuatan TPS.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (3) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Dalam pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan dapat bekerja sama dengan masyarakat.

## Pasal 7

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibuat dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
- (3) Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
  - a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk panitia pemilihan, pemilih, dan saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara;
  - b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan posisi pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup.
- (6) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sarana dan prasarana :
  - a. ruangan atau tenda;
  - b. alat pembatas;
  - c. papan pengumuman untuk menempel daftar calon, visi, misi, dan program serta biodata singkat calon dan salinan DPT;
  - d. papan atau tempat untuk menempel formulir Model C1-Pilkades.BK dan lampirannya, formulir Model C1-Pilkades BK Plano;
  - e. tempat duduk dan meja panitia pemilihan;
  - f. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
  - g. tempat duduk pemilih, saksi, dan pengawas; dan
  - h. alat penerangan yang cukup.

#### Pasal 8

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non-pemerintah termasuk halamannya.
- (2) Pembuatan TPS di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.
- (4) TPS harus bebas dari atribut calon.

#### Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan wajib menyampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat mengenai Perubahan TPS dan pembentukan TPS di Dusun.
- (2) Penyampaian Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembentukan TPS di Dusun selesai.

### BAB IV PERUBAHAN DPT

#### Pasal 10

Untuk memudahkan panitia pemilihan dalam melakukan perhitungan suara apabila terdapat suara yang sama, maka DPT yang telah ada dilakukan perubahan berdasarkan Dusun.

#### Pasal 11

- (1) Perubahan DPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) disampaikan kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian perubahan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemasangan DPT pada tempat-tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

#### Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan wajib menyampaikan perubahan DPT per Dusun kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat.
- (2) Penyampaian Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penyusunan DPT selesai.

### BAB V TAMBAHAN FORMULIR PADA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

#### Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang bertempat di Balai Desa setempat.
- (2) Pelaksanaan rapat rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Kepala Desa disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa.

- (3) Dalam rapat rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (4) Dalam rapat rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penjumlahan data-data dari seluruh TPS di wilayah desa yang bersangkutan dengan menggunakan formulir C1-Pilkades.BK, dan lampiran C1-Pilkades.BK serta dituangkan dalam formulir Model D1-Pilkades.BK.
- (5) Format Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan bentuk formulir D1-Pilkades.BK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

- (1) Dalam rapat rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, apabila terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi Calon Kepala Desa dicatat dalam catatan khusus.
- (2) Dalam hal terjadi kejadian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatat dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Apabila terdapat keberatan saksi calon Kepala Desa terhadap hasil penghitungan dan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatat dan ditandatangani bersama antara saksi dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa pada hari rekapitulasi perhitungan suara.
- (4) Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tertuang dalam formulir Model D2-Pilkades.BK.
- (5) Formulir Model D2-Pilkades.BK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal rapat rekapitulasi penghitungan suara telah selesai, dilanjutkan dengan penandatanganan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (2) Penandatanganan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Saksi Calon Kepala Desa.
- (3) Setelah penandatanganan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai dilanjutkan dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada masing-masing saksi dari calon kepala Desa.
- (4) Penyampaian sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tanda terima sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang ditandatangani oleh Saksi Calon Kepala Desa.

- LAMPIRAN  
PERATURAN  
BUPATI  
BANGGAI  
KEPULAUAN  
NOMOR  
77  
TAHUN  
2017
- (5) Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan bentuk tanda terima penyampaian sertifikat rekapitulasi tertuang dalam formulir Model D4-Pilkades.BK.
  - (6) Bentuk formulir Model D4-Pilkades.BK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Paragraf 2 mengenai Penyiapan TPS pasal 11, pasal 12, dan pasal 13, Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 25 September 2017

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 26 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2017 NOMOR 77

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH YANG LEBIH LUAS  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

CONTOH PERHITUNGAN CALON KEPALA DESA TERPILIH BERDASARKAN  
WILAYAH PEROLEHAN SUARA SAH YANG LEBIH LUAS

Penjelasan terhadap ketentuan pasal 3 dan pasal 4

**Contoh 1 : Dusun Dengan DPT Terbesar dan Partisipasi Pemilih Besar**

Desa A, terdiri dari 3 (tiga) Dusun yang jumlah DPT adalah sebagai berikut :

- a. Dusun I, dengan jumlah DPT, adalah : 250 DPT;
- b. Dusun II, dengan jumlah DPT, adalah : 240 DPT;
- c. Dusun III, dengan jumlah DPT, adalah : 230 DPT.

Berdasarkan tingkat partisipasi pemilih dan perolehan suara adalah sebagai berikut :

- a. Dusun I, jumlah wajib pilih yang menggunakan hak suara, adalah : 240 orang, dengan perolehan suara :
  - Suara sah : **230 Suara**;
  - Suara Batal : 6 Suara; dan
  - Suara Rusak : 4 Suara.
- b. Dusun II, jumlah wajib pilih yang menggunakan hak suara, adalah : 230 orang, dengan perolehan suara :
  - Suara sah : **220 Suara**;
  - Suara Batal : 6 Suara; dan
  - Suara Rusak : 4 Suara.
- c. Dusun III, jumlah wajib pilih yang menggunakan hak suara, adalah : 230 orang, dengan perolehan suara :
  - Suara sah : **210 Suara**;
  - Suara Batal : 6 Suara; dan
  - Suara Rusak : 4 Suara.

Untuk menentukan suara sah yang lebih luas adalah **Dusun I**.

**Contoh 2 : Dusun Dengan DPT Terbesar dan Partisipasi Pemilih Kurang**

Desa A, terdiri dari 3 (tiga) Dusun yang jumlah DPT adalah sebagai berikut :

- a. Dusun I, dengan jumlah DPT, adalah : 250 DPT;
- b. Dusun II, dengan jumlah DPT, adalah : 200 DPT;
- c. Dusun III, dengan jumlah DPT, adalah : 150 DPT.

Berdasarkan tingkat partisipasi pemilih dan perolehan suara adalah sebagai berikut :

- a. Dusun I, jumlah wajib pilih yang menggunakan hak suara, adalah : 200 orang, dengan perolehan suara :
  - Suara sah : **196 Suara**;
  - Suara Batal : 2 Suara; dan
  - Suara Rusak : 2 Suara.

- b. Dusun II, jumlah wajib pilih yang menggunakan hak suara, adalah : 198 orang, dengan perolehan suara :
- Suara sah : **195 Suara**;
  - Suara Batal : 3 Suara; dan
  - Suara Rusak : -.
- c. Dusun II, jumlah wajib pilih yang menggunakan hak suara, adalah : 150 orang, dengan perolehan suara :
- Suara sah : **148 Suara**;
  - Suara Batal : 2 Suara; dan
  - Suara Rusak :-.
- Untuk menentukan suara sah yang lebih luas adalah **Dusun I**.

**Contoh 3 : Dusun Dengan DPT Besar, DPT Kurang dan Partisipasi Pemilih Besar dan Kecil**

Desa A, terdiri dari 3 (tiga) Dusun yang jumlah DPT adalah sebagai berikut :

- a. Dusun I, dengan jumlah DPT, adalah : 250 DPT;
- b. Dusun II, dengan jumlah DPT, adalah : 240 DPT;
- c. Dusun III, dengan jumlah DPT, adalah : 150 DPT.

Berdasarkan tingkat partisipasi pemilih dan perolehan suara adalah sebagai berikut :

- a. Dusun I, jumlah wajib pilih yang menggunakan hak suara, adalah : 200 orang, dengan perolehan suara :
- Suara sah : **196 Suara**;
  - Suara Batal : 2 Suara; dan
  - Suara Rusak : 2 Suara.
- b. Dusun II, jumlah wajib pilih yang menggunakan hak suara, adalah : 235 orang, dengan perolehan suara :
- Suara sah : **225 Suara**;
  - Suara Batal : 6 Suara; dan
  - Suara Rusak : 4 Suara.
- c. Dusun II, jumlah wajib pilih yang menggunakan hak suara, adalah : 150 orang, dengan perolehan suara :
- Suara sah : **149 Suara**;
  - Suara Batal : 1 Suara; dan
  - Suara Rusak : -.

Untuk menentukan suara sah yang lebih luas adalah **Dusun II**.

**Contoh 4 : Dusun Dengan DPT Kecil dan Partisipasi Pemilih Besar**

Desa A, terdiri dari 3 (tiga) Dusun yang jumlah DPT adalah sebagai berikut :

- a. Dusun I, dengan jumlah DPT, adalah : 200 DPT;
- b. Dusun II, dengan jumlah DPT, adalah : 180 DPT;
- c. Dusun III, dengan jumlah DPT, adalah : 150 DPT.

Berdasarkan tingkat partisipasi pemilih dan perolehan suara adalah sebagai berikut :

- a. Dusun I, jumlah wajib pilih yang menggunakan hak suara, adalah : 140 orang, dengan perolehan suara :
- Suara sah : **135 Suara**;
  - Suara Batal : 3 Suara; dan
  - Suara Rusak : 2 Suara.

- b. Dusun II, jumlah wajib pilih yang menggunakan hak suara, adalah : 130 orang, dengan perolehan suara :
- Suara sah : **125 Suara;**
  - Suara Batal : 3 Suara; dan
  - Suara Rusak : 2 Suara.
- c. Dusun III, jumlah wajib pilih yang menggunakan hak suara, adalah : 150 orang, dengan perolehan suara :
- Suara sah : **149 Suara;**
  - Suara Batal : 1 Suara; dan
  - Suara Rusak : -.

Untuk menentukan suara sah yang lebih luas adalah **Dusun III**.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,   
 ZAINAL MUS

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 77 TAHUN 2017  
 TATA CARA PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH YANG LEBIH LUAS DALAM PEMILIHAN  
 KEPALA DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

MODEL D1-Pilkades.BK

BERITA ACARA  
 REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
 DI TINGKAT DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA  
 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan Nopember tahun  
 Dua ribu Tujuh Belas, Panitia Pemilihan Kepala Desa .....  
 mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bertempat di  
 .....

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Kepala Desa  
 ..... disaksikan oleh Saksi Calon Kepala Desa. Dalam rapat  
 rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan data-data Dari  
 seluruh TPS di wilayah Desa yang dimuat dalam formulir Model C1-Pilkades.BK dan  
 Lampiran Model C1-Pilkades.BK serta dituangkan dalam formulir Lampiran Model D1-  
 Pilkades.BK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 9(Sembilan) rangkap yang masing-  
 masing rangkap ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa serta Saksi yang hadir.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (Satu) rangkap untuk Masing - masing Calon Kepala Desa.
2. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan.
3. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten.
4. 1 (satu) rangkap untuk Bupati Banggai Kepulauan.
5. 1 (satu) rangkap untuk Arsip Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Ketua	Sekretaris	Bendahara	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota

SAKSI CALON

1.	2.	3.	4.	5.
Nama	Nama	Nama	Nama	Nama
.....	.....	.....	.....	.....

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 77 TAHUN 2017  
TATA CARA PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH YANG LEBIH LUAS DALAM PEMILIHAN  
KEPALA DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

MODEL D2-Pilkades.BK

CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM  
PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN DAN  
PEROLEHAN SUARA DI DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2017

Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Banggai Kepulauan  
Provinsi : Sulawesi Tengah

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Saksi sebagai  
berikut \*\*):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

SAKSI YANG  
MENGAJUKAN KEBERATAN

.....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

\*)

Keterangan :

1. Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Panitia Pemilihan Kepala Desa pada hari Rekapitulasi Penghitungan Suara.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, <sup>3</sup>

  
ZAINAL MUS

**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017**

diisi berdasarkan formulir Model C1-Pilkades.BK

Tempat Pemungutan Suara (TPS) .....

Desa : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : Banggai Kepulauan

Provinsi : Sulawesi Tengah

NO.	NAMA CALON	RINCIAN						
		DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	DUSUN 1	DUSUN 2	DUSUN 3	DUSUN 4	DUSUN 5	DUSUN 6
1	2		3		4	5	6	7
A.	DATA PEMILIH							
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK						
		PR						
		JML						
B.	PENGGUNA HAK PILIH							
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK						
		PR						
		JML						

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	1.....
2		SEKRETARIS	2.....
3		BENDAHARA	3.....
4		ANGGOTA	4.....
5		ANGGOTA	5.....
6		ANGGOTA	5.....
7		ANGGOTA	7.....
8		ANGGOTA	8.....
9		ANGGOTA	9.....

SAKSI CALON

1	2	3	4	5
Nama Lengkap				
.....	.....	.....	.....	.....

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ns*

*Zainal Mus*  
ZAINAL MUS